

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggal dikarenakan tanah tersebut dapat dibangun rumah dan juga memberikan penghidupan bagi manusia.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai landasan dari pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, dalam pasal tersebut menyebutkan

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Dari pasal ini terlihat bahwa pasal ini sebagai arahan untuk pembangunan hukum pertanahan di Indonesia yang dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemakaian tanah pada prinsipnya memiliki 2 (dua) tujuan yakni untuk diusahakan contohnya usaha pertanian, perikanan, perkebunan dan juga untuk membangun sesuatu seperti rumah, gedung, jalan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dengan adanya aturan mengenai pemanfaatan tanah maka akan terhindar dari persengketaan tanah yang sering terjadi. Tanah-tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 172

<sup>2</sup> Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hal. 36

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Dengan adanya UUPA ini memberikan aturan-aturan mengenai pertanahan di Indonesia dan juga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku, wewenang dan kewajiban atas tanah tersebut. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh seseorang dengan alas hak yang telah disediakan oleh UUPA.<sup>3</sup> Pada tahun 2020, UUPA beberapa materinya diubah secara materiil oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) antara lain mengenai hak ruang atas tanah dan ruang bawah tanah.

Hak-hak atas tanah ini diatur untuk memberikan batasan-batasan untuk menggunakan tanah yang dimiliki. Seseorang yang ingin memiliki tanah harus mendaftarkan tanah tersebut agar dapat memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan cara mendaftarkan tanah akan memberikan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pendaftaran tanah ini merupakan syarat dalam mengajukan permohonan hak atas tanah baik itu dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan hukum. Pendaftaran tanah ini merupakan program pemerintah untuk menjamin kepastian hukum tentang hak atas kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997). Dengan adanya UUCK terdapat beberapa peraturan baru mengenai pertanahan salah satunya Peraturan Pemerintah

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), hal. 18

No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021). Semua tanah di Indonesia harus didaftarkan untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah karena tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak; “*no tittle, no land rights*” atau “*no rights, no land title*”. Hak atas tanah ini akan diberikan kepada seseorang yang mendaftarkan tanah tersebut dan akan mendapatkan sertipikat.<sup>4</sup> Pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 angka 9 PP No. 18 Tahun 2021 berbunyi:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Dalam pasal diatas dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan tanda bukti hak bagi seseorang yang mendaftarkan tanah sehingga dengan adanya tanda bukti hak itu dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak. Tanah yang sudah didaftarkan memiliki bukti autentik dalam bentuk tertulis seperti sertipikat atas tanah. Dengan diterbitkan sertipikat tanah ini secara yuridis negara mengakui kepemilikan atas suatu tanah terhadap seseorang yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria : Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2017), hal 23

<sup>5</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hal. 2

Tujuan pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 yakni untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak dan kepastian hukum mengenai haknya.<sup>6</sup>

Sertipikat merupakan suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah hal ini sebagaimana dalam Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997. Tanda bukti hak yang akan diperoleh oleh seseorang didapatkan jika tanah tersebut didaftarkan, seseorang yang mempunyai hak atas tanah atau mendapatkan penetapan hak atas tanah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dasar penguasaan seseorang dalam menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah. Penguasaan hak atas tanah terdapat hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya yang mengikat yang artinya dengan suatu tanda bahwa tanah tersebut telah dikuasainya.

---

<sup>6</sup> Aartje Tehupeiry, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hal. 9

Penerbitan sertipikat hak atas tanah ini agar pemegang hak dengan mudah membuktikan bahwa dia sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dan juga diterbikannya sertipikat ini untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam buku tanah.<sup>7</sup> Terdapat 2 (dua) alasan tanah perlu di sertipikatkan menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yakni pertama, agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum agar terhindar ataupun mengurangi konflik pertanahan. Kedua, dengan adanya sertipikat maka masyarakat mendapatkan akses ke perbankan untuk mengajukan modal usaha dengan kredit usaha rakyat (KUR).<sup>8</sup> Namun, pada kenyataannya yang terjadi masalah hukum mengenai pertanahan yang disebabkan timbulnya sertipikat tanah tersebut dan tidak jarang bahwa sertipikat yang dimiliki seseorang tidak dapat digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan apabila terjadi sengketa di pengadilan.<sup>9</sup>

Pendaftaran tanah memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemiliknya jika terjadi suatu sengketa maka pemilik tanah dapat menunjukkan sertipikat kepemilikan tanah yang membuktikan bahwa pemilik tanah itu merupakan pemilik yang sah terhadap tanah. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri masih banyak tanah yang belum

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019), hal. 43

<sup>8</sup> “Penting, Dua Alasan Mengapa Tanah Perlu Disertifikatkan”, <<https://properti.kompas.com/read/2020/08/10/155407421/penting-dua-alasan-mengapa-tanah-perlu-disertifikatkan>>, diakses 13 Desember 2021

<sup>9</sup> Khairina, “*Sertifikat Cacat Hukum Dalam Pertanahan di Indonesia*”. *Juris* Vol. 13 No. 1, Juni 2014, hal. 33

terdaftar terdapat 126 (seratus dua puluh enam) juta bidang tanah, tanah-tanah yang sudah bersertipikat sekitar 72,2 (tujuh puluh dua koma dua) juta bidang tanah sedangkan tanah yang belum bersertipikat sebanyak 54 (lima puluh empat) juta bidang berdasarkan data Kementerian ATR/BPN.<sup>10</sup> Dengan data yang ada ini dapat dilihat bahwa masih banyak bidang-bidang tanah belum didaftarkan dikarenakan banyak tanah yang belum didaftarkan maka pemerintah membuat suatu program hal ini disebut Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL). Dengan dibuatnya program ini agar dapat terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pemerintah membuat program PTSL dengan menetapkan suatu aturan yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyebutkan

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”

---

<sup>10</sup> “Tanah Bersertifikat Di RI Baru Capai 72 Juta Bidang”, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204171319-92-602391/tanah-bersertifikat-di-ri-baru-capai-72-juta-bidang>>, diakses 30 November 2021

Berdasarkan hal yang sudah disebutkan diatas bahwa PTSL itu merupakan kegiatan persertipikatan tanah maka hal ini merupakan bagian dari pendaftaran tanah dikarenakan sertipikat didapatkan melalui pendaftaran tanah. PTSL ini dilakukan untuk terlaksananya tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum. PTSL ini merupakan pendaftaran tanah pertama kali yakni pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang belum pernah terdaftar. Kegiatan pendaftaran pertama kali dapat berupa pengumpulan, pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya.<sup>11</sup> Tujuan dilakukan pengumpulan, pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya tanah agar sertipikat tanah yang diterbitkan tidak cacat hukum sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada pemilik tanah di Indonesia karena salah satu dari asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). Perlindungan hukum itu didapatkan jika tanah tersebut didaftarkan dikarenakan tujuan pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak suatu bidang tanah dan kepastian hukum mengenai tanah tersebut jika sudah memiliki sertipikat karena dengan adanya sertipikat dapat membuktikan bahwa tanah

---

<sup>11</sup> Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah & Properti*, (Yogyakarta: Best Publisher, 2009), hal. 27

tersebut adalah kepunyaannya serta terdapat hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya. Dalam praktek dilapangan bahwa walaupun kita sudah mempunyai sertipikat belum tentu sertipikat dapat dijadikan bukti kepemilikan dikarenakan penerbitan sertipikat itu bisa tidak sesuai dengan prosedurnya ataupun tidak sesuai secara administrasinya yang menyebabkan sertipikat tersebut cacat hukum yang menyebabkan tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat.

Penerbitan sertipikat tanah harus melalui prosedur yang sudah diatur akan tetapi pada kenyataannya tidak semua penerbitan sertipikat sudah sesuai dengan prosedur maka jika seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara maka dapat mengajukan gugatan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) Pasal 53 ayat 1. Dengan adanya UU PTUN yang baru tidak semua perubahan dalam UU PTUN yang lama diganti melainkan hanya beberapa pasal perubahan sehingga UU PTUN yang lama masih berlaku sampai saat ini. Keputusan tata usaha dalam hal ini yaitu sertipikat. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Jakarta Timur yakni PT. Salve Veritate ini memiliki 38 (tiga puluh delapan) sertipikat hak guna bangunan seluas 7,75 hektar yang terletak di kelurahan cakung barat atas nama PT. Salve Veritate. Pada tahun 2017 H. Abdul Halim mengajukan

permohonan PTSL namun ditolak oleh kantor pertanahan Jakarta Timur dikarenakan permohonannya ditolak maka H. Abdul Halim ini menggugat Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) dengan nomor perkara 238/G/2018/PTUN.JKT. Pada saat proses peradilan berjalan, kantor wilayah BPN DKI Jakarta justru membatalkan 38 (tiga puluh delapan) sertifikat hak guna bangunan ini berdasarkan surat keterangan lurah Cakung Barat setelah surat keterangan pembatalan 38 (tiga puluh delapan) sertifikat hak guna bangunan dari kepala kantor wilayah BPN DKI Jakarta dikeluarkan kemudian diterbitkan hak melalui PTSL yaitu sertifikat hak milik nomor 4931/Cakung Barat atas nama H. Abdul Halim. Setelah penerbitan hak melalui PTSL ini ternyata penerbitan sertifikat hak milik nomor 4931/Cakung Barat terdapat cacat formil dan materil.<sup>12</sup>

Dilihat dari sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif yang mana Indonesia menggunakan sistem pendaftaran hak dengan adanya pendaftaran ini akan menghasilkan tanda bukti hak yaitu sertifikat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak terjadi masalah hukum mengenai pertanahan yang disebabkan timbulnya sertifikat tanah hal ini bisa terjadi jika penelitian data fisik dan data yuridis terhadap tanah tersebut dilakukan dengan tidak benar. Terdapat kasus yang terjadi di Kota Palu yakni dalam pelaksanaan PTSL bahwa

---

<sup>12</sup> “8 Pegawai BPN Jadi Tersangka Kasus Mafia Tanah Di Cakung, Apa Kata Jubir Menteri?”, <<https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/24/180000821/8-pegawai-bpn-jadi-tersangka-kasus-mafia-tanah-di-cakung-apa-kata-jubir?page=all>>, diakses 05 Maret 2022

terjadi masalah hukum dikarenakan diterbitkannya sertipikat PTSL diatas tanah yang sudah bersertipikat sebagaimana dalam Putusan No. 12/G/2020/PTUN.PL antara H. M. Zen Alaydrus (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu (Tergugat), Mas'ud Madohura, Sulistyaningsih, Rizkykah Anggriani, Ari Wahyudi Ramadhan, Marwin Tinundong (Para Tergugat II Intervensi).

Dalam kasus ini bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 623/Besusu/1981 seluas  $\pm$  6.338 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang diterbitkan Kantor Agraria Dati II Donggala. Pada tanggal 20 Juni 2019 Tergugat I melalui program PTSL menerbitkan sertipikat 10 (sepuluh) Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat. Penggugat mengetahui bahwa tanahnya diterbitkan 10 (sepuluh) Sertipikat Hak Milik ini karena Penggugat menerima surat permintaan pengosongan bidang tanah milik Penggugat, Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun dikarenakan diatas tanah tersebut ditempati oleh mantan karyawan Penggugat dan saudara-saudaranya. Gambar situasi tanah Penggugat yang diterbitkan 10 (sepuluh) Sertipikat yakni sebagai berikut:



melakukan penelitian Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TANAHNYA DITERBITKAN KEMBALI SERTIPIKAT HAK MILIK OLEH PIHAK LAIN MELALUI PROGRAM PTSL OLEH KANTOR PERTANAHAN PALU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 12/G/2020/PTUN.PL)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum sertipikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertipikat hak milik dari program PTSL ditinjau dari sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang sertipikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertipikat hak milik atas nama orang lain yang terbit berdasarkan program PTSL menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan mengenai perlindungan

hukum sertipikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertipikat hak milik dari program PTSL ditinjau dari sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia.

2. Untuk memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan mengenai upaya hukum pemegang sertipikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertipikat hak milik atas nama orang lain yang terbit berdasarkan program PTSL menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian dapat diharapkan memberikan masukan, menjadi referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan dan sebagai informasi tambahan mengenai perlindungan hukum serta upaya hukum pemegang sertipikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertipikat hak milik dari program PTSL.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat, masukan pemahaman dan memberikan informasi tambahan dalam perkembangan pertanahan mengenai perlindungan

hukum serta upaya hukum pemegang sertifikat hak milik yang diterbitkan kembali dengan sertifikat hak milik dari program PTSL.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yang memiliki sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar Belakang memuat hal-hal yang melatarbelakangi topik pembahasan makalah ini, selanjutnya terdapat 2 (dua) rumusan masalah di bagian Rumusan Masalah dan juga penulis menjelaskan mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terbagi 2 (dua) bagian yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Pada bagian Tinjauan Teori, Penulis akan menguraikan mengenai Tanah menurut UUPA dan UUCK dan Pendaftaran Tanah. Sedangkan dalam Tinjauan Konseptual, Penulis akan menguraikan mengenai Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM**

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam tesis kali ini adalah analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data sekunder yakni data yang telah tersedia dalam bentuk

tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta tulisan – tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini berisi kesimpulan Penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian.

